



**PENETAPAN**

Nomor 48/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Adhe Ryan Permana bin Abdul Raup**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpol PP, tempat kediaman di Jalan Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

**Eka Ayu Adriani binti Munatsir**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 48/Pdt.P/2018/PA Jnp. pada tanggal 19 Juli 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Jalan Stadion, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan para pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;

*hlm. 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



2. Bahwa pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Ahmad Qomari bin Marzuki, imam lingkungan di daerah tersebut, dengan mahar emas 1 ½ gram dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II, yang bernama Munatsir bin Boro Ero, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jaien Dg. Kacci dan Dg. Juma;
4. Bahwa sewaktu menikah pemohon I, berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dan pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - Muhammad Sandi Al Gifari bin Adhe Ryan Permana, umur 3 tahun ;
  - Aisyah Nur Ramadani binti Adhe Ryan Permana, umur 1 tahun.
7. Bahwa para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
8. Bahwa pernikahan para pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
9. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinannya untuk dipergunakan dalam kelengkapan administrasi untuk pembuatan kartu keluarga, kartu identitas penduduk dan akte kelahiran.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama

*hlm. 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



Jeneponto Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Adhe Ryan Permana bin Abdul Raup** dengan **Eka Ayu Adriani binti Munatsir** yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2015 di Jalan Stadion, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan perubahan pada posita dan petitum perihal:

- Tanggal pernikahan para pemohon adalah tanggal 7 Maret 2015.
- Tempat para pemohon melangsungkan pernikahan adalah di Jalan Stadion, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- Nama imam lingkungan setempat yang menikahkan para pemohon adalah Ahmad Qomari bin Marzuki.

Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

*hlm. 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



**Saksi 1.** Ahmad Qomari bin Marzuki, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengurus Masjid Agung Jeneponto tempat kediaman di Kompleks Perum. Masjid Agung, jalan Lanto Dg. Pasewang, Lingkungan Belokallong, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi ada hubungan kerabat dengan pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2015 di Jalan Stadion, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh saksi sendiri yang saat itu masih menjabat sebagai Imam Lingkungan Balang Toa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Munatsir bin Boro Ero.
- Bahwa akad nikah para pemohon disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Jaien Dg. Kacci dan Dg. Juma.
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa emas 1 ½ gram dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa setelah menikah pemohon I hidup rukun dengan pemohon II dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa para pemohon tidak pernah murtad.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena pemohon I tidak melengkapi syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga ketika saksi ke kantor urusan agama setempat untuk melaporkan pernikahan para pemohon, buku nikah para pemohon tidak terbit.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan

*hlm. 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



administrasi untuk pengurusan dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran.

**Saksi 2.** H. Muh. Zainal bin H. Mamo, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan PGSD, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman Jl. M. Ali Gassing Nomor 18, Lingkungan Labbuayya, Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi mempunyai hubungan kerabat dengan para pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2015 di Jalan Stadion, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Ahmad Qomari bin Marzuki sebagai Imam Lingkungan Balang Toa pada saat itu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Munatsir bin Boro Ero.
- Bahwa akad nikah para pemohon disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Jaien Dg. Kacci dan Dg. Juma.
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa emas 1 ½ gram dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa setelah menikah pemohon I hidup rukun dengan pemohon II dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa para pemohon tidak pernah murtad.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena pemohon I tidak melengkapi syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan

*hlm. 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



untuk melangsungkan pernikahan, sehingga ketika imam ke kantor urusan agama setempat untuk melaporkan pernikahan para pemohon, buku nikah para pemohon tidak terbit.

- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran.

Bahwa para pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Adhe Ryan Permana bin Abdul Raup) dengan pemohon II (Eka Ayu Adriani binti Munatsir) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2015 di Jalan Stadion, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, namun tidak tercatatkan di instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7

*hlm. 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



angka (4) dikemukakan “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II di kantor urusan agama setempat dikarenakan imam desa tidak melaporkan pernikahan mereka ke kantor urusan agama setempat sementara para pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan mereka dan untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan dokumen-dokumen kependudukan. Oleh karena itu, para pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

*“Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”*

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

*hlm. 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara pemohon I dan pemohon II sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 7 Maret 2015 di Jalan Stadion, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Munatsir bin Boro Ero.
3. Bahwa akad nikah para pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jaien Dg. Kacci dan Dg. Juma serta mahar berupa satu petak tanah sawah dibayar tunai.
4. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus gadis.

*hlm. 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Jnp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
6. Bahwa selama menjalani pernikahan, para pemohon hidup rukun, harmonis dan tidak pernah murtad.
7. Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena imam desa tidak melaporkan pernikahan para pemohon ke kantor urusan agama setempat padahal para pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan.
8. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan mereka, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan dokumen sekolah anak para pemohon dan pendaftaran para pemohon sebagai calon jama'ah haji.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

*"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku"*.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

*hlm. 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnyanya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri;
6. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
7. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara pemohon I dan pemohon II tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga

*hlm. 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinan mereka dari kantor urusan agama setempat dan selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi syarat administrasi pembuatan dokumen-dokumen kependudukan namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan para pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II terjadi pada tahun 2015, waktu mana telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan para pemohon ternyata tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat yang disebabkan karena faktor kelalaian pemohon I yang tidak melengkapi syarat administrasi pencatatan nikah, disamping minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah

*hlm. 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan pemohon I dan pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah para pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 7 Maret 2015 di Jalan Stadion, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan: *"Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah"*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan maksud dalam Peraturan

*hlm. 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



Menteri Agama tersebut di atas, para pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke kantor urusan agama yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan para pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, **Adhe Ryan Permana bin Abdul Raup** dengan pemohon II, **Eka Ayu Adriani binti Munatsir** yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2015 di Jalan Stadion, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jeneponto, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Fadilah, S.Ag. sebagai ketua majelis serta Idris, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abdul Rahman, S.H.

*hlm. 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

**Idris, S.H.I., M.H.**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Ketua Majelis,

**Fadilah, S.Ag.**

Panitera pengganti,

**Abdul Rahman, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

hlm. 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA Jnp.